



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

Spesifikasi Teknis

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
SUMBER PENDANAAN	: DANA ALOKASI UMUM (DAU)
LOKASI	: KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN	: KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN	2025

**KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

SPESIFIKASI TEKNIS
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

A. Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan;

No	Jenis Alat	Kapasitas	Jumlah Minimal	Status Kepemilikan/Dukungan Sewa
1.	Dump Truck	4 m3	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa/Sewa Beli
2.	Beton Molen/ Concrete Mixer	0,35 m3 / 350 liter	1 Unit	Milik Sendiri/Sewa/Sewa Beli

B. Spesifikasi Proses/Kegiatan;

1. Identifikasi Bahaya dan Risiko

Tabel. Identifikasi Bahaya dan Risiko

No	DESKRIPSI RISIKO			PENILAIAN TINGKAT RISIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASI BAHAYA (SKENARIO BAHAYA)	JENIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)	KEKERAPAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembersihan lapangan	- Terluka oleh sampah, puing, sisa sisa pohon - Terluka oleh alat kerja (cangkul, mesin pemotong pohon, dll)	Terluka, Cacat	2	3	6	Sedang
2.	Penggalian tanah	- Terjatuh/Tergelincir - Tertimbun - Terluka oleh alat ringan	Terluka, Cacat	1	2	2	Kecil
3.	Pekerjaan Pengecoran	- Terjatuh - Tertimbun - Terluka oleh alat kerja - Terjepit	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil
4.	Pekerjaan Pasangan	- Terjatuh - Terjepit - Tertimpa material/alat	Terluka, cacat	2	4	8	Sedang
5.	Pekerjaan Penutup Lantai	- Terluka alat kerja - Tergores/tertusuk material - Terpeleset	Terluka, cacat	2	4	8	Sedang
6.	Pekerjaan Saluran	- Terjatuh - Tertimpa material/alat	Terluka, Cacat Ringan	1	2	2	Kecil

- a. Setiap Proses/kegiatan harus dilengkapi dengan prosedur kerja, sistem perlindungan terhadap pekerja, perlengkapan pengaman, dan rambu-rambu peringatan dan kewajiban pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan potensi bahaya pada proses tersebut;
- b. Setiap jenis proses/kegiatan pekerjaan yang berisiko tinggi, atau pekerjaan yang berisiko tinggi pada keadaan yang berbeda, harus lebih dulu dilakukan analisis keselamatan pekerjaan (*Job Safety Analysis*) dan tindakan pengendaliannya;
- c. Setiap proses/kegiatan yang berbahaya harus melalui prosedur izin kerja lebih dulu dari penanggung-jawab proses dan Ahli K3 Konstruksi;
- d. Setiap proses dan kegiatan pekerjaan hanya boleh dilakukan oleh tenaga kerja dan/atau operator yang telah terlatih dan telah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan jenis pekerjaan/tugasnya, termasuk kompetensi melaksanakan prosedur keselamatan konstruksi yang sesuai pada jenis pekerjaan/tugasnya tersebut.

Tabel 5 (J-3) Penetapan Tingkat Risiko

Kekerapan	Keparahan				
	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	4	6	8	10
3	3	6	9	12	15
4	4	8	12	16	20
5	5	10	15	20	25

Keterangan

1-4 : Tingkat risiko kecil

5-12 : Tingkat risiko sedang

15-25 : Tingkat risiko besar

* Risiko yang dimaksud adalah risiko keselamatan konstruksi untuk menentukan kebutuhan ahli keselamatan/ ahli k3 konstruksi dan/atau petugas keselamatan konstruksi, tidak untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar jasa konstruksi.

Tabel 3 (J-2a) Penetapan Tingkat Kekerapan

Tingkat Kekerapan	Deskripsi	Definisi
5	Hampir Pasti Terjadi	- Besar kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan - Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 2 kali dalam 1 tahun
4	Sangat Mungkin Terjadi	- Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada hampir semua kondisi - Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 1 tahun terakhir
3	Mungkin Terjadi	- Kemungkinan akan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu - Kemungkinan terjadinya kecelakaan 2 kali dalam 3 tahun terakhir
2	Kecil Kemungkinan Terjadi	- Kecil kemungkinan terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu - Kemungkinan terjadinya kecelakaan 1 kali dalam 3 tahun terakhir
1	Hampir Tidak Pernah Terjadi	- Dapat terjadi kecelakaan saat melakukan pekerjaan pada beberapa kondisi tertentu - Kemungkinan terjadinya kecelakaan lebih dari 3 tahun terakhir

Tabel 4 (J-2b) Penetapan Tingkat Keparahan

Tingkat Keparahan	Skala Konsekuensi Keselamatan			Lingkungan/ Fasilitas Publik
	Manusia (Pekerja & Masyarakat)	Peralatan	Material	
5	Timbulnya fatality lebih dari 1 orang meninggal dunia; atau Lebih dari 1 orang cacat tetap	Terdapat peralatan utama yang rusak total lebih dari satu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mengakibatkan keluhan dari pihak masyarakat; atau Terjadi kerusakan lingkungan di Taman Nasional yang berhubungan dengan flora dan fauna; atau Rusaknya aset masyarakat sekitar secara keseluruhan
				Terjadi kerusakan yang parah terhadap akses jalan masyarakat. Terjadi kemacetan lalu lintas selama lebih dari 2 jam
4	Timbulnya fatality 1 orang meninggal dunia; atau 1 orang cacat tetap	Terdapat satu peralatan utama yang rusak total dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama 1 minggu	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu 1 minggu dan mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara namun tidak adanya keluhan dari pihak masyarakat; atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan flora dan fauna; atau Rusaknya sebagian aset masyarakat sekitar Terjadi kerusakan sebagian akses jalan masyarakat Terjadi kemacetan lalu lintas selama 1-2 jam

3	Terdapat insiden yang mengakibatkan lebih dari 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat lebih dari satu peralatan yang rusak dan memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari tujuh hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu dan tidak mengakibatkan pekerjaan	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi lingkungan kerja; atau Terjadi kerusakan lingkungan yang berhubungan dengan tumbuhan di lingkungan kerja; atau
				Terjadi kerusakan akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas selama 30 menit – 1 jam
2	Terdapat insiden yang mengakibatkan 1 pekerja dengan penanganan perawatan medis rawat inap, kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama lebih dari 1 hari	Material rusak dan perlu mendatangkan material baru yang membutuhkan waktu kurang dari 1 minggu, namun tidak mengakibatkan pekerjaan berhenti	Menimbulkan pencemaran udara/air/tanah /suara yang mempengaruhi sebagian lingkungan kerja; atau Terjadi kerusakan sebagian akses jalan di lingkungan kerja Terjadi kemacetan lalu lintas kurang dari 30 menit
1	Terdapat insiden yang penanganannya hanya melalui P3K, tidak kehilangan waktu kerja	Terdapat satu peralatan yang rusak, memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan berhenti selama kurang dari 1 hari	Tidak mengakibatkan kerusakan material	Tidak mengakibatkan gangguan lingkungan

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.9 Tahun 2008 dikatakan bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah pemberian perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja. Sedangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3 Konstruksi) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi (Peraturan Menteri PU No.5/PRT/M/2014).

Tujuan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melindungi tenaga kerja atas hak dan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja.
- b. Untuk menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja.
- c. Sebagai sumber produksi dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Standar Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) :

No.	Pelaksanaan
1.	Keamanan Tempat Bekerja a. Setiap pekerja dalam proyek dapat mencapai tempat kerja dengan aman. b. Telah terpasang pagar pengaman pada ruang terbuka di dalam proyek untuk mencegah terjatuhnya pekerja. c. Lokasi proyek memiliki penerangan dan pencahayaan yang baik. d. Telah terpasang rambu-rambu/tanda-tanda keselamatan kerja pada area tertentu di proyek.
2.	Peralatan dan Pakaian Kerja a. Perusahaan menyediakan pakaian kerja, helm, sepatu boots, sarung tangan, masker, sabuk pengaman dan lainnya. b. Semua peralatan dan pakaian kerja dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. c. Para pekerja menggunakan peralatan dan pakaian kerja pada saat bekerja. d. Perusahaan menyediakan alat pengamanan kerja seperti tangga, jaring, dan lainnya. e. Peralatan dan mesin yang ada dioperasikan oleh pekerja yang telah berpengalaman. f. Perusahaan melakukan perawatan secara berkala pada alat-alat kerja yang sering digunakan.

3.	Kebakaran a. Telah diberlakukan larangan merokok pada area terlarang untuk menghindari kebakaran. b. Tersedia alat pemadam kebakaran yang mencukupi. c. Telah dibatasi bahan material yang mudah terbakar. d. Telah tersedia tempat untuk menyimpan dan membuang material/barang-barang yang mudah terbakar.
4.	Perlindungan Terhadap Publik a. Telah terpasang pagar beserta pintu masuk dan keluar dengan keadaan yang baik di sekitar lokasi proyek. b. Telah terpasang rambu/tanda/informasi mengenai proyek di sekitar lokasi proyek. c. Pemasangan sign board K3 yang berisi antara lain slogan yang mengingatkan akan perlunya bekerja dengan selamat. d. Terdapat jalur penyelamatan yang cukup sebagai jalur alternatif dalam keadaan darurat.
5.	Kesehatan Kerja a. Tersedianya kamar mandi yang cukup dan diberlakukan tugas piket untuk membersihkan kamar mandi. b. Tersedianya ruang untuk istirahat dan dapur beserta air minum untuk para pekerja. c. Tersedianya kotak P3K untuk pertolongan pertama para pekerja. d. Pemeriksaan kesehatan untuk karyawan sebelum dilakukan proyek dan pemeriksaan kesehatan berkala saat pelaksanaan proyek. e. Memberikan asuransi dan bekerja sama dengan pihak puskesmas atau dengan pihak rumah sakit untuk para pekerja.

C. Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi

No	Posisi	Jumlah	Sertifikat	Minimal Pengalaman
A	PERSONIL MANAJERIAL			
1	Petugas Keselamatan Konstruksi	1	- Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku - SKK Petugas Keselamatan Konstruksi	-
2	Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerjaan Gedung	1	- STM/SMA/ Sederajat - SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS 051/TA 022)	-

Karanganyar, 4 Februari 2025

CAMAT MATESIH
KAB. KARANGANYAR
Selaku PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



SUGIHARIO, S.I.P., M.M.

NIP. 19711108199203 1 005